



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Ijin Poligami yang diajukan oleh:

**xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### Melawan

**xxx**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ijin poligami secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 29 Januari 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 29 Januari 2016 di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Agustus 2000 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/30/VIII/2000 tanggal 7 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Stabat selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2005 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa saat ini Pemohon berencana untuk menikah lagi dengan perempuan lain (berpoligami);
5. Bahwa berdasarkan musyawarah keluarga telah disepakati agar Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan yang bernama xxx, umur 28 tahun, tempat tinggal di Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas persetujuan Termohon selaku isteri pertama Pemohon;
7. Bahwa selaku kontraktor dan selain sebagai kontraktor Pemohon juga memiliki usaha Galian C, Pemohon memiliki penghasilan rata-rata Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) perbulan;
8. Bahwa Pemohon juga mampu bersikap adil menjalankan tugas sebagai suami dengan 2 (dua) orang isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama ;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- d. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mencari jalan keluar yang terbaik, namun Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa mengajukan permohonan ijin poligami oleh Pemohon adalah jalan keluar terbaik bagi penyelesaian masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. tanggal 16 Pebruari 2016;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Pebruari 2016, ternyata mediasi gagal mencapai kesepakatan, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon memperbaiki dan menambah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Agustus 2000 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/30/VIII/2000 tanggal 7 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Stabat selama

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa saat ini Pemohon berencana untuk menikah lagi dengan perempuan lain (berpoligami);

5. Bahwa berdasarkan musyawarah keluarga telah disepakati agar Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan yang bernama Nori Ersyahfitri binti Sahrial, umur 28 tahun, tempat tinggal di Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;

6. Bahwa rencana pernikahan tersebut karena saat ini isteri pertama Pemohon tidak sepenuhnya mampu melayani Pemohon dalam hal nafkah batin sehingga atas persetujuan Termohon selaku isteri pertama Pemohon, maka Pemohon ingin menikah lagi;

7. Bahwa selaku kontraktor dan selain sebagai kontraktor, Pemohon juga memiliki usaha Galian C, Pemohon memiliki penghasilan rata-rata Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa Pemohon juga mampu bersikap adil menjalankan tugas sebagai suami dengan 2 (dua) orang isteri;

9. Bahwa selanjutnya selama menikah dengan Termohon, telah diperoleh harta yang merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yaitu:

a. Sebidang tanah berukuran 138 M2 berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Dusun 1 A, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang diperoleh pada tahun 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Aini dengan ukuran 43 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Jafar dengan ukuran 44 meter;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah T. Mariana dengan ukuran 22 meter;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Gang Pemuda dengan ukuran 29 meter;
  - b. 1 unit mobil Honda CR-V BK 1478 PC di peroleh tahun 2013 dengan harga Rp. 140.000.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) atas nama Pemohon;
  - c. 1 unit mobil truk BK 8762 XC diperoleh tahun 2015 dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
  - d. 1 unit mobil Toyota Kijang Krista BK 1913 GO diperoleh tahun 2015 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Pemohon;
10. Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan dengan Termohon maka untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi maka Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menetapkan seluruh harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tepat dan beralasan hukum jika Pengadilan Agama Stabat menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama xxx;
- c. Menyatakan harta berupa:
  - a. Sebidang tanah berukuran 138 M2 berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Dusun 1 A,

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang diperoleh pada tahun 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Aini dengan ukuran 43 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Jafar dengan ukuran 44 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah T. Mariana dengan ukuran 22 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Gang Pemuda dengan ukuran 29 meter;

b. 1 unit mobil Honda CR-V BK 1478 PC di peroleh tahun 2013 dengan harga Rp. 140.000.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) atas nama Pemohon;

c. 1 unit mobil truk BK 8762 XC diperoleh tahun 2015 dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

d. 1 unit mobil Toyota Kijang Krista BK 1913 GO diperoleh tahun 2015 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Pemohon;

d. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon beserta perbaikannya tersebut, Termohon mengakui dan menyatakan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama xxx, begitu juga terhadap harta-harta yang telah didapat oleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, Termohon membenarkannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/30/VIII/2000 tanggal 07 Agustus 2000 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor xxx- 20/SKT/IV/2015 tanggal 02 April 2015 atas nama xxx yang dikeluarkan Camat Kecamatan Stabat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/Mobil Honda CR-V BK 1478 PC yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.32;

4. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor/ Dump Truck BK 8762 XC yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor/Toyota Kijang Krista BK 1913 GO yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak keberatan dan mengakuinya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama xxx dan xxx, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Termohon, karena sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon lima tahun yang lalu,

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah sebagai suami isteri dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa selama ini saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah bercerai dan isteri Pemohon hanya satu orang yaitu Termohon;

- Bahwa kesehatan Termohon tidak begitu sehat, karena Termohon pernah dioperasi;

- Bahwa saksi saat ini Termohon mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, tetapi oleh karena Termohon pernah dioperasi maka Termohon tidak bisa lagi mempunyai keturunan, sedangkan Pemohon masih ingin menambah keturunan;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama xxx, penduduk Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat;

- Bahwa Termohon sudah mengenal perempuan yang bernama Nori Eryahfitri bahkan Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan tersebut;

- Bahwa pihak keluarga mengetahui keinginan Pemohon untuk berpoligami yang akan menikah dengan perempuan yang bernama xxx, dan pihak keluarga telah menyetujuinya;

- Bahwa pekerjaan Pemohon selama ini sebagai kontraktor dan mempunyai usaha galian C berupa pasir;

- Bahwa penghasilan Pemohon perbulannya sekitar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dengan penghasilan tersebut saksi yakin Pemohon mampu untuk berpoligami dan mampu bersikap adil dalam rumah tangganya;

- Bahwa selama ini Pemohon mempunyai sikap yang baik dan adil terhadap isteri dan anak-anaknya serta kepada buruhnya yang bekerja kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki 1 (satu) buah rumah permanen yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta memiliki 1 (satu) unit mobil server dan 1 (satu) unit mobil Toyota dan 1 (satu) unit Dum Truk yang digunakan untuk pengangkutan pasir, selain itu saksi tidak mengetahui lagi harta Pemohon dan Termohon yang lain;

### Saksi II:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri Pemohon pada tahun 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah bercerai dan isteri Pemohon hanya satu orang yaitu Termohon;
- Bahwa menurut saksi kesehatan Termohon saat ini baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui tentang keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, karena Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi, sedangkan Termohon tidak bisa mempunyai keturunan lagi karena pernah dioperasi beberapa tahun lalu;
- Bahwa perempuan yang akan dinikahi Pemohon bernama Nori Eryahfitri, penduduk Kecamatan Brandan Barat;
- Bahwa Termohon telah mengetahui keinginan Pemohon untuk berpoligami dan Termohon sudah mengenal perempuan yang bernama xxx tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui keinginan Pemohon untuk berpoligami tersebut dan telah mengenal perempuan yang bernama xxx;
- Bahwa pekerjaan Pemohon selama ini sebagai kontraktor dan mempunyai usaha galian C berupa pasir;
- Bahwa penghasilan Pemohon perbulannya sekitar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dengan penghasilan tersebut saksi yakin Pemohon mampu untuk berpoligami dan bersikap adil dalam rumah tangganya;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon mempunyai sikap yang baik dan adil terhadap isteri dan anak-anaknya serta kepada buruhnya yang berkerja kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 1 (satu) buah rumah permanen yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta memiliki 1 (satu) unit mobil CR-V dan 1 (satu) unit mobil Toyota dan 1 (satu) unit Dum Truk yang dipergunakan untuk pengangkutan pasir, selain itu saksi tidak mengetahui lagi harta Pemohon dan Termohon yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 29 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk mencari jalan terbaik bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon menyatakan tetap melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H., dan sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 16 Pebruari 2016, bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon mengajukan perubahan dan perbaikan sebagaimana telah disebutkan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim berpendapat karena perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak mengubah maksud permohonannya dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan ini mendasarkan alasan kepada ketentuan pasal 41 huruf (a) point pertama dan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 57 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan permohonan Pemohon tidak dibantah, namun untuk memperoleh kebenaran hakiki terhadap permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Juncto pasal 55, 56, 57, 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka kepada Pemohon tetap dikenai wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah (P.2) atas nama Pemohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa Pemohon telah menguasai sebidang tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (P.3) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (P.4) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;
5. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (P.5) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon xxx yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000, Termohon pernah dioperasi sehingga tidak dapat melahirkan lagi, saat ini Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan Termohon tidak keberatan, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon xxx yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000, Termohon pernah dioperasi sehingga tidak dapat melahirkan lagi, saat ini Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan Termohon tidak keberatan, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa fotokopi akta nikah yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta telah menghadirkan saksi-saksi dimaksud dan keterangannya satu sama lain saling berhubungan, sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan selama ini hidup rukun dan damai, namun Termohon telah pernah dioperasi sehingga tidak dapat melahirkan lagi;
- Bahwa karena hal di atas Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxx;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama xxx;
- Bahwa Pemohon mampu memberikan nafkah kepada Termohon dan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk beristeri lagi (Poligami) telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf "a" dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 56, 57, 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum ini, merasa perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

...فَزَكَوَاهُمْ طَالَمَا لَكُمْ مِنَ الْمَرْءِ مِثْلَىٰ وَلَوْ رِيعَ فَإِنْ خُفِيَ أَلَّا تَعْلَمُوا فَوَاحِدَةً

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita (lain yang kamu senangi): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama yaitu:

a. Sebidang tanah berukuran 138 M2 berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Dusun I A Famili, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Aini dengan ukuran 43 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Jafar dengan ukuran 44 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah T. Mariana dengan ukuran 22 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Gang Pemuda dengan ukuran 29 meter;

b. 1 unit mobil Honda CR-V BK 1478 PC;

c. 1 unit mobil truk BK 8762 XC;

d. 1 unit mobil Toyota Kijang Krista BK 1913 GO;

dan memohon kepada Majelis Hakim agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terhadap harta-harta tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui harta tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui tentang harta-harta tersebut, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan tentang adanya harta-harta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 sampai dengan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 sampai dengan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami) dan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxx;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
  - a. Sebidang tanah berukuran 138 M2 berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Dusun I A Famili, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Aini dengan ukuran 43 meter;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Jafar dengan ukuran 44 meter;
    - Sebelah barat berbatasan dengan tanah T. Mariana dengan ukuran 22 meter;
    - Sebelah timur berbatasan dengan Gang Pemuda dengan ukuran 29 meter;
  - b. 1 unit mobil Honda CR-V BK 1478 PC;
  - c. 1 unit mobil truk BK 8762 XC;
  - d. 1 unit mobil Toyota Kijang Krista BK 1913 GO;sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rinalis, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai  
Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

**Hakim Ketua Majelis**

Dto.

**Dra. Rinalis, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

Dto.

Dto.

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Panitera Pengganti**

Dto.

**Dra. Zuairiah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	376.000,-

*(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera

Drs.Rizal Siregar,SH

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)